

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa sistem pemerintahan yang mana didalamnya terdapat fungsi-fungsi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas Pemerintahan, khususnya terkait Otonomi Daerah yang didalamnya ditugaskan untuk sistem Pemerintahan Desa, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa haruslah ditingkatkan dan diperhatikan oleh Pemerintah Desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga ada kemungkinan tumbuhnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bintaro yang memandang Desa dari segi geografi, mendefinisikan Desa sebagai Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”¹Pengertian Desa menurut Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penulis pengertian Desa adalah suatu wilayah dengan sekumpulan masyarakat yang melakukan kegiatan seperti bersosialisasi anatar sesama, melakukan usaha dalam perekonomian, dan juga masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam hal rumah tangga atau hal keluarga berdasarkan asal usul baik adat istiadat yang diakui oleh Pemeritah Pusat dan Daerah. Yang di

¹ Sadu Wasistiono dan MS, M.Irawan Tahrir, AP, M.Si, “*Prospek Pengembangan Desa*”, (Bandung: Fokus Media, 2007), 7

pimpin oleh Kepala Desa dengan peraturan dan kebijakan tertentu, dan batas-batas wilayah tertentu.

Desa merupakan sistem pemerintahan yang paling kecil. Maka dari itu Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya dan rendahnya kedudukan dan keberadaan Desa dalam tatanan Pemerintahan, padahal sistem Pemerintahan Desa yang merupakan dasar awal pembentukan atau ditematkannya masyarakat yang mana menjadi peraturan terakhir dengan masyarakat yang akan mengantarkanya untuk mencapai ke tujuan akhir yang telah di garis atau ditentukan sebagai cita-cita dan tujuan bersama yaitu demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.² Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.³ Representasi adalah perbuatan mewakili, keadaan diwakili, perwakilan.⁴

Anggota BPD adalah wakil dari Penduduk Desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah, mufakat dan melalui pemilihan secara Demokratis. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.⁵ Dalam pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dalam Agama menyebutnya dengan dasar-dasar *Fiqh Siyashah* yang membahas tentang persoalan ini antara lain: Al-Qur'an, Hadist, serta Istinbath (Hukum *Siasyash* menurut ulama *Fiqh*). Sesuai dengan konteks ajaran agama Islam,

² Pasal 1 Ayat 04 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, PP RI Tahun 2016 Tentang Desa

³ Sadu Wasistiono dan MS, M.Irawan Tahrir, "*Prospek Pengembangan Desa*", (Bandung: Fokus Media, 2007), 35

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Bambang Trisantono Soemantri, "*Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*",(Bandung: Fokus Media,2011),13

bentuk pemerintahan dalam tata Negara Islam adalah aparaturnya atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil serta melaksanakan dan menegakkan Peraturan dan Undang-Undang yang telah dibuat.⁶ Di dalam historis sistem Pemerintahan Islam, bagian yang utama dalam demokrasi adalah sistem *syura*. *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara langsung atau dalam bahasa lain (*explicit*) yang mana telah ditegaskan dalam Al-Qur'an seperti dalam Surat Ali Imran :159 yang artinya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah Kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 159)⁷

Ayat diatas dengan jelas menyatakan, menjadikan urusan di antara kaum muslimin diselesaikan dengan musyawarah. Perintah dalam ayat diatas ditujukan kepada Rasul ketika beliau memegang kepemimpinan. Dengan cara Tidak melakukan atau menggunakan musyawarah adalah tindakan kesewenang-wenangan yang terlarang.

Melalui tindakan musyawarah untuk mencapai mufakat, manfaatnya untuk menyelesaikan berbagai konflik atau permasalahan antara para petinggi politik dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana , sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan isu-isu yang dapat merugikan masyarakat luas.⁸ Tugas BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain (1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipasif. (2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara

⁶ Muhammad Iqbal, *“Fiqih Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*,(Jakarta : Gaya Media, 2001), 138

⁷ Departmen Agama RI, *Al- Qur’an Terjemah al- aliyy*, (Bandung: cv penerbit Diponegoro,2006),56

⁸ Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahrir, *“Proses Perkembangan Desa”*,(Bandung: Fokus Media,2007),7

partisipatif. Adapun fungsi-fungsinya antara lain: (1) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat. (2) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. BPD dalam penyelenggaraan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok yaitu: (a) Fungsi legislasi, pembuatan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan dan visi misi serta keterlibatan seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. (b) Fungsi anggaran, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa. (c) Fungsi Pengawasan, yaitu BPD mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa serta pelaksanaan berbagai peraturan atau ketentuan hukum lainnya.¹¹

Keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BPD memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Desa. Perwujudan dari Otonomi Desa, maka Pemerintahan di Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014, juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015, juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dijelaskan bahwa peran aktif dari masyarakat, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat yang mana merupakan penyebab utama dalam penyelenggaraan Otonomi Desa, oleh karena itu Pemerintahan Desa mempunyai peranan atau andil yang penting untuk menggali aset-aset, potensi-potensi yang ada di desa demi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang berimbas kepada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang ideal adalah Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan serta melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Perekonomian daerah mayoritas pertanian, kepariwisataan, inovasi

teknologi, dengan fokus utama pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya alam serta energi baru yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan iptek, kepemudaan serta kesejahteraan sosial. Maka dari itu saya mengangkat tema penelitian yang berjudul “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus melangkah pergi dan dengan apa ia melakukan penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan suatu penelitian dan maksud dari jalan yang diteliti.⁹

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah saya ambil dan saya jelaskan diatas , peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian, dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik pembahsan utama yang akan dibahas . Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Pemerintahan Daerah.

⁹ Suharsimi, Arikunto, ”Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte”,(Jakarta: Rineka Cipta, 1993.) ,170

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu untuk mengetahui tentang Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

c. Jenis Masalah

Adanya masalah masih kurang maksimalnya kinerja badan permusyawaratan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang bagaimana Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Badan Permyusawarahan Desa (BPD) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Ikut Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perspektif Fikih Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memgetahui Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon

3. Untuk Mengetahui Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perspektif Fikih Siyasah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dapat diharapkan sebagai sumbangsih atau penambah wawasan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi perkembangan perencanaan hukum yang berkaitan dengan peranan dan fungsi BPD serta untuk memenuhi syarat dan tugas akademik bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang baik dan bijak, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), maka terdapat literatur buku, tesis, jurnal, skripsi, artikel dan lainnya yang mana dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Pertama, penelitian yang disusun oleh Rosmela Dewi dan Nina Angelia (2019) dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Desa (Desa Bandar Klipa)”, dalam perspektif ini mengkaji tentang pentingnya perencanaan dalam pembangunan Desa. Selain itu, dikatakan juga bahwa aspirasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan Desa. Karena pada dasarnya hal itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa. Dalam menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka guna membantu Pemerintahan Desa dalam

proses perencanaan pembangunan Desa.¹⁰ persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis yang dilakukan yaitu sama-sama membahas kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Adapun perbedaan penelitian dalam jurnal ini lebih berkonsentrasi kepada salah satu fungsi BPD yaitu menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa sedangkan penelitian penulis berfokus pada kedudukan BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Kedua, penelitian yang di tulis oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman (2017) dengan judul “Peran Badan Permusyawarahan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”, dalam jurnal mengkaji tentang pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh BPD.pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan Kepala Desa menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas serta wewenang Kepala Desa.dan tidak lupa juga bahwasanya peran serta dukungan masyarakat dalam pengawasan BPD merupakan kunci suksesnya atau keberhasilannya BPD dalam melaksanakan keuangan Desa itu sendiri.¹¹ persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis yang dilakukan yaitu sama-sama membahas kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam kegunaan BPD itu sendiri. Adapun perbedaan penelitian dalam jurnal ini lebih berkonsentrasi kepada salah satu fungsi BPD yaitu fungsi pengawasan terkait keuangan Desa sedangkan penelitian penulis berfokus pada kedudukan BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Firman dan Firman (2020) dengan judul “Peranan Badan Permusyawarahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa” dalam jurnal tersebut beliau mengkaji tentang tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawarahan Desa itu sendiri dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. pada dasarnya faktor-faktor pendorong dalam terlaksananya tugas dan fungsi Badan Permusyawarahan Desa yaitu dukungan atau partisipasi dari

¹⁰ Rosmela Dewi dan Nina Angelia “Peranan Badan Permusyawarahan Desa Dalam Perencanaan Desa (desa bandar klipa)”, Ferspektif Prodi Adminitasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area,Indonesia, 2019.

¹¹ Darmini Roza dan Laurensius Arliman “Peran Badan Permusyawarahan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan desa”, Jurnal Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 4 Nomor 3, (2017).

masyarakat dan hubungan kerjasama baik antara Badan Permusyawarahan Desa dengan Pemerintahan Desa.¹² persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis yang dilakukan yaitu sama-sama membahas kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam tugas BPD itu sendiri. Adapun perbedaan penelitian dalam jurnal ini lebih berkonsentrasi kepada peranan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD, dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kedudukan BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Estepanus Dauwole, Johannis Kaawoan dan Yurnie Sendow (2017) dengan judul “Peranan Badan Permusyawarahan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara)”, dalam jurnal tersebut beliau mengkaji tentang pembangunan yang ditunjukkan untuk kemajuan Desa yang mana tujuan dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa, dalam hal ini tentu tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya BPD sebagai wadah yang menampung dan yang menyalurkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Desa serta mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut.¹³ persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis yang dilakukan yaitu sama-sama membahas kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam tugas BPD itu sendiri. Adapun perbedaan penelitian dalam jurnal ini lebih berkonsentrasi kepada peranan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD, dalam hal perencanaan pembangunan di Desa khususnya dalam sektor ekonomi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kedudukan BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Findy Yonel Mamesah (2014), dengan judul “Peranan Badan Permusyawarahan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompasso)”, dalam Jurnal tersebut beliau mengkaji tentang peranan Badan Permusyawarahan

¹² Firman dan Firman “Peranan Badan Permusyawarahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa” Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang, Volume 22, Nomor 1, (Mei, 2020).

¹³ Estepanus Dauwole, Johannis Kaawoan dan Yurnie Sendow “Peranan Badan Permusyawarahan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara)”, Jurnal Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Sam Ratulangi, Volume 2 Nomor 2, (2017).

Desa (BPD) terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang mana hal terkait anggaran dana Desa itu merupakan fungsi serta wewenang dari BPD itu sendiri.¹⁴ persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis yang dilakukan yaitu sama-sama membahas kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi BPD itu sendiri. Adapun perbedaan penelitian dalam jurnal ini lebih berkonsentrasi kepada peranan BPD dalam menjalankan fungsi BPD, dalam hal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang mana lebih kepada fungsi BPD terkait penganggaran dana Desa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kedudukan BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Desa

Pengertian Desa, dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1), “Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Membicarakan tentang “Desa” di Indonesia bisa kita gambarkan atau bisa kita tafsirkan menjadi tiga macam yaitu, pertama pengertian secara *sosiologis*, yaitu yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan, kelompok, komunitas yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana mereka saling membutuhkan, saling berinteraksi secara baik dan corak kehidupan mereka relatif *homogeny*, dan tidak lupa juga saling bergantung kepada kebaikan alam sekitarnya.dalam pengertian *sosiologis* bisa juga diartikan dengan suatu kelompok masyarakat yang hidup sederhana, memiliki ikatan

¹⁴ Findy Yonel Mamesah “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)”, Skripsi Prodi Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Sam Ratulangi, 2006.

sosial dan ikatan adat tradisi yang mengikat sifatnya jujur dan bersahaja, dan tingkat pendidikannya terbilang rendah dan lain sebagainya.¹⁵

Yang Kedua, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang di sediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan lingkungan ekonomi, dimana masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik perorangan ataupun kelompok.¹⁶ Yang ketiga, pengertian Desa secara politik yaitu sebagai organisasi pemerintahan yang secara politik mempunyai hak atau wewenang tertentu karena merupakan bagian dari satu kesatuan tatanan Pemerintahan Negara Indonesia.¹⁷ Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan kata lain dari segi Pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat 7 yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini berarti bisa menggambarkan, bahwa Pasal 18 Ayat 7 UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan Pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Dan pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan Desa bertujuan:

- a Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
- c Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.

¹⁵ Mashuri Maschab, *“Politik Pemerintahan Desa di Indonesia”*,(Yogyakarta: PolGov, 2013),1

¹⁶ Mashuri Maschab, *“Politik Pemerintahan Desa di Indonesia”*,(Yogyakarta: PolGov, 2013),1

¹⁷ Mashuri Maschab, *“Politik Pemerintahan Desa di Indonesia”*,(Yogyakarta: PolGov, 2013), 2

- d Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan Nasional.
- h Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.¹⁸

Konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah bisa kita simpulkan bahwa desa disebut memiliki otonom asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti Kabupaten, Keresidenan, dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional. Jadi kesimpulannya bahwa desa mandiri berdiri sendiri dan berbeda dengan otonomi lainnya yang masih memperoleh otominya dari Pemerintah Pusat.

2. Pemerintahan Desa

Adapun yang dimaksud Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan “Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa di bentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kepentingan besama dalam Desa¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “*Tentang Desa*”.

¹⁹ Taliziduhu Ndraha, “*Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 91

Pemerintahan Desa merupakan sub atau sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan jadi penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD)

a. Kedudukan BPD

Pemerintahan Desa adalah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan pertimbangan BPD. dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD, kedudukan BPD di Desa adalah mitra Kepala Desa.²⁰ Dari pertanggung jawaban Kepala Desa inilah yang menjadi tugas serta wewenang BPD. Pengaturan mengenai Badan Permusyawarahan Desa dapat dilihat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2015, junto peraturan pemerintahan nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, junto Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015, junto Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan Desa.

b. Fungsi BPD

Sebagaimana termuat dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 memiliki fungsi;

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

²⁰ <http://lingkar-desa.com/bpd-fungsi-tugas-hak-hak-kewajiban-sert-a-wewenang/>. diakses pada hari rabu 27 oktober 2021 pukul 21:49 WIB

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

c. Tugas BPD.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 32 Permendagri 110/2016, tugas BPD adalah sebagai berikut;²¹

1. Mengali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antara waktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa
12. Menciptakan hubungan harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan.

4. Kesejahteraan Masyarakat Desa

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya

²¹ PERMENDADRI Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32, "Tentang Badan Permusyawaratan Desa".

berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.²² Menurut W.J.S Poerwadarmita adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan keamanan, kemaslahatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka dapat terciptalah kesejahteraan. Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya kesejahteraan ialah suatu keadaan yang mana seseorang merasakan ketentraman baik itu keamanan, kemaslahatan, ekonomi dan terbebas dari kemiskinan.

b. Ukuran Kesejahteraan

Pengukuran tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari indikator-indikator perkembangan kesejahteraan masyarakat, antara lain: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi lainnya, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial.²³ Di antara aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Peningkatan kesejahteraan di wilayah pedesaan dibutuhkan peran penting dari Kepala Desa dalam pembangunan Desa, pelayanan yang baik, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pembangunan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.²⁴

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar mendapatkan hasil penelitian yang lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Tempat yang mejadi objek penelitian kali ini.di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon

²² Amirus Sodik, "*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*", STAIN Kudus, 383.

²³ Riyadi, "*Indikator Kesejahteraan Rakyat 2011(welfare indicator 2015)*", 63-142

²⁴ Pemikiran Penulis

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diambil oleh penulis adalah *failed research* atau bisa disebut penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan secara langsung terkait hubungan antara peneliti dengan narasumber. Narasumber ialah orang yang memberi keterangan terkait permasalahan penelitian. Hasil penelitian kualitatif juga disepakati karena manusia yang ikut serta sebagai sumber data.²⁵ Penelitian kualitatif pada umumnya membahas ikon utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, serta lokasi penelitian. Tujuan utama adanya penelitian kualitatif yaitu mengungkapkan makna atau fakta yang menginformasikan tindakan atau hasil yang dituju atau dipilih.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah sumber data dengan pendekatan studi kasus. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.²⁶

Pada intinya penelitian studi kasus yaitu adalah meneliti kehidupan ataupun beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan sebagai bahan analisis dengan menggunakan metode kualitatif.²⁷ Data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun hanya terbatas dalam kasus yang akan diteliti.²⁸

²⁵ Lexy J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 8-13

²⁶ Mudjia Rahardjo, “*Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*”, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 3

²⁷ Pawito, “*Penelitian Komunikasi Kualitatif*”, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), 141

²⁸ Hadari Nawawi, “*Metodologi Penelitian Bidang Sosial*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 2

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber, secara garis besar sumber data di golongkan menjadi dua jenis. Yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diambil dari penelitian lapangan yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan Narasumber atau Informan. Data primer juga dapat disebut data asli atau data baru, karena didapat secara langsung dan diambil dari sumber aslinya melalui narasumber..²⁹

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan atau perlengkapan yang bersifat melengkapi data yang sudah ada. Beberapa data yang tersedia bersumber dari bahan-bahan yang mendokumentasikan (buku, skripsi, jurnal, artikel) yang didalamnya terdapat pelengkap atau kerangka teori tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa buku serta jurnal-jurnal yang terkait tentang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Riset lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian secara langsung terjun ke lapangan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti. Dan mencatatnya. Dalam objek penelitian ini yaitu kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pengamatan ini dilakukan dengan cara

²⁹ Muhammad Abdul Kadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126

observasi partisipan dalam pengamatan ini peneliti berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas ditempat yang telah ditentukan sehingga pada waktu penelitian lebih menonjol menjadi partisipan melalui seorang pengamat dalam peneliti. Observasi partisipan dengan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan analisa. Dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis, record dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan antara peneliti (seorang yang mendapatkan informan) dan informan (seorang yang dimintai untuk memberikan informasi penting terkait suatu objek yang diteliti). Wawancara atau interview teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada informan. Teknik wawancara dipraktikan untuk mengungkap makna secara hakikat dalam interaksi yang lebih rinci. Dalam wawancara ini data yang akan digali yaitu berkaitan tentang “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon”.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen. Informasi melalui dokumentasi juga bisa didapatkan melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, arsip foto, cenderamata dan sebagainya. teknik dokumentasi ini juga bisa dilakukan dengan beberapa foto pada saat dilakukannya penelitian. Dokumentasi bersasal dari kata dukumen yang artinya barang-barang tertulis. metode ini lebih kebagaimana peneliti menganalisis benda-benda seperti buku, surat, peraturan-peraturan dan dari hasil rapat oleh nutulen. dokumentasi merupakan hal yang diwajibkan untuk memperoleh data secara langsung ditempat penelitian, yang sesuai dan relavan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

a. Pengertian Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengelola data agar dapat menghasilkan informasi baru yang jelas, baik dan bisa dimanfaatkan secara sederhananya analisis data adalah proses pengolahan data yang masih belum menyatu menjadi satu kesatuan data yang valid, dan dari hasil inilah data tersebut bisa difahami dan menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khalayak umum. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan, dapat dikatakan sebagai senyawa, berjalan bersama, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal itu harus ada menjadi pemikiran dan senjata diri seorang peneliti selama proses pengumpulan data dan analisis data. Dalam analisis data komponen-komponen terbagi menjadi tiga yaitu:³⁰

1. Reduksi data ialah mencatat, merangkum, memfokuskan masalah pokok memfokuskan pada hal penting dan membuang masalah yang tidak penting. dari hasil inilah data yang didapatkan dapat memberi gambaran jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data setelah langkah yang pertama tadi selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa di gunakan dalam bentuk uraian singkat, melalui bagan, dan melalui naratif.
3. Kesimpulan langkah yang ketiga ini atau yang terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ada temuan yang baru dan kuat, namun sebaliknya apabila dalam bukti yang kuat, konsisten dan valid maka kesimpulan ini merupakan dapat di percaya.

³⁰ <https://www.google.com/amp/s/bkpemula.com/2011/12/04/model-model-analisis-data-kualitatif/amp/>. diakses pada hari kamis 28 oktober 2021 pukul 21:34 WIB

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima sub bab yang mana sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang perumusan masalah yang didalanya membahas identifikasi masalah, pembatasan masalah serta menerangkan tujuan penelitian; manfaat penelitian; terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang didalamnya terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan tehnik analisis data; dan sistematika penulisan.

BAB II Kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014,yang mana pada bab ini membahas tentang bagaimana peran dan fungsi Badan Permuysawarahan Desa (BPD) berdasarkan UU No.6 Tahun 2014.

BAB III Kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Dalam Ikut Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pada bab ini membahas bagaimana kedudukan Badan Permusyawarahan Desa dalam upaya atau strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupeten Cirebon.

BAB IV Kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Dalam Perspektif Fikih Siyasah.dalam bab ini peneliti membahas bagaimana pandangan fikih syiasah Terhadap kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB V PENUTUP sendiri membahas kesimpulan yang merupakan uraian jawaban, atau gagasan akhir dari sebuah pembicaraan yang mana menjawab atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan hasil daripembahasan.